



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SRI MERLIAWATI binti (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, .Nomor Induk Kependudukan 3273034209450001, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 02 September 1945, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Komp.Cibolerang Indah J25 rt.002 RW.007 Kel.Margahayu Utara, Kec.Babakan Ciparay, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON I**;

ROSMALA DEWI SUMARDI Binti (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3277017011480003, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bandung 30 November 1948, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mendut Raya No.P-27 rt.004 RW.018 Kel.Melong Kec. Cimahi Selatan. Kota Cimahi untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON II**;

IWAN RISWANDI Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 1871021502500001, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Majalaya, 15 Februari 1950, Pekerjaan Wiraswata, Bertempat tinggal di Pondok Cibalengo No, 142 RT.002 RW.010 Desa Cipageran Kec.

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Cimahi Utara, Kota Cimahi untuk selanjutnya di sebut
PEMOHON III;

DEDI HIDAYAT Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia,
Nomor Induk Kependudukan 3277032810530009, Laki-
Laki, Tempat Tanggal Lahir Bandung 28 Oktober 1953,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Komp Bumi Asri
Blok A No. 20 RT.006 RW. 003 Desa Cihanjuang, Kec.
Parompong, Kab. Bandung Barat untuk selanjutnya di sebut
PEMOHON IV;

TIA FITRIYANI Binti (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara
Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3276034606510001,
Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Majalaya, 06 Juni 1951,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Bojong Indah RT.006 RW.002 Kel. Bojong Indah Kec. Parung
Kab. Bogor untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V;**

MAYA SRI DHAMAYANTY Binti (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, Warga
Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan
1871025604560001, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir
Bandung 16 April 1956, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Mawar 5 GG Mawar Merah
No.109 LK I RT.005 RW.000 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung
Senang Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya di sebut
sebagai **PEMOHON VI;**

FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI, perempuan,
beragama Islam, NIK 3273146007750004, lahir di Bandung,
pada tanggal 20 Juli 1975, bertempat tinggal di Gg. Senang
Hati III No. 1, RT. 003, RW.015, Kelurahan Cikutra,
Kecamatan Cibenyng Kidul, Kota Bandung, yang dalam hal
ini bertindak sebagai Ahli Waris Pengganti dari ayahnya
yang bernama (Alm) **IRVAN NASKAH PRIADI Bin H.**

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



MUCHAMAD HIDAYAT selaku Ahli Waris H. MUCHAMAD HIDAYAT, untuk selanjutnya disebut PEMOHON VII;

MONITA NUR HANDAYANI Binti (Alm) ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, perempuan, beragama Islam, NIK 1871025602980003, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Pebruari 1998, bertempat tinggal di Jl. Raden Pemuka No. 28, LK II, RT.002, Desa Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ahli Waris Pengganti dari ayahnya yang bernama (Alm) ACHMAD HUSNAINI Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT selaku Ahli Waris H. MUCHAMAD HIDAYAT;

Dalam hal ini para Pemohon dikuasakan kepada kuasa hukumnya bernama H.DEDI SUHARDADI, SH., SE, dan H. Setiadi, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum "DSA", beralamat di Taman Permata Cikunir, Jl. Koala 17 Blok A 12 No. 4, Kel.,Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, hp no. 082297576836, dan Kantor Cabang, Jl. Kolonel Masturi No. 222 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 8 Januari 20 24, yang untuk selanjutnya disebut para Pemohon,.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Cmi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



1. Bahwa orang tua Para Pemohon, (Almarhum) Bp. MUCHAMAD HIDAYAT Bin (alm) HUSEN dan (Almarhumah) Ibu OTTI CENGKAWATI Binti (alm) M. AMIR, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Nopember 1942 di Kp. Bojong Keusik RT.001, RW. 001, Desa Bojong, Kec. Majalaya, Kab. Bandung;

2. Bahwa dari pernikahan MUCHAMAD HIDAYAT Bin (Alm) HUSEN dengan (almh) OTTI CENGKAWATI telah lahir 8 (delapan) orang anak, yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu:

2.1. SRI MERLIAWATI binti MUCHAMAD HIDAYAT, Warga negara Indonesia, perempuan, beragama Islam, Lahir di Bandung, tanggal 02 September 1945,;

2.2. IRVAN NASKAH PRIADI Bin MUCHAMAD HIDAYAT, Warga negara Indonesia, laki-laki, beragama Islam, lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 1947;

2.3. ROSMALA DEWI SUMARDI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, warga negara Indonesia, Perempuan, beragama Islam, Lahir di Bandung, tanggal 30 November 1948;

2.4. IWAN RISWANDI Bin MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, beragama Islam, lahir di Majalaya, tanggal 15 Februari 1950,;

2.5. TIA FITRIYANI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, perempuan, beragama Islam, lahir di Majalaya, tanggal 06 Juni 1951;

2.6. DEDI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, Laki-Laki, lahir di Bandung, tanggal 28 Oktober 1953;

2.7. ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Majalaya, tanggal 14 Pebruari 1954.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



2.8. MAYA SRI DHAMAYANTY Binti MUCHAMAD HIDAYAT Warga Negara Indonesia, Perempuan, beragama Islam, lahir di Bandung, tanggal 16 April 1956;

3. Bahwa seumur hidupnya, dalam pernikahan kedua orang tua Para Pemohon tersebut tidak pernah terjadi perceraian. Bahwa semasa hidupnya H. MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN hanya menikah sekali dengan Ibu OTTI CENGKAWATI Binti M. AMIR;

4. Bahwa kedua orang tua Bp. H. MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN, maupun kedua orang tua Ibu Hj. OTTI CENGKAWATI Binti M. AMIR HOESIN telah meninggal terlebih dulu dari Bp. H. MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN dan Ibu Hj. OTTI CENGKAWATI Binti M. AMIR HOESIN ;

5. Bahwa IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT telah menikah dengan ZAINAR Binti AMIR HOESIN, di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1969;

5.1. Bahwa dari pernikahan IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT dengan ZAINAR Binti M. AMIR HOESIN telah dilahirkan satu-satunya anak, yang berjenis kelamin perempuan, yaitu :

- FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT, beragama Islam, lahir di Bandung, tanggal 20 Juli 1975;

5.2. Bahwa IRVAN NASKAH PRIADI telah meninggal dunia terlebih dulu pada tanggal 24 Februari 2003 di Bandung dari MUCHAMAD HIDAYAT Bin (Alm) HUSEN dengan (almh) OTTI CENGKAWATI;

5.3. Bahwa dengan meninggalnya IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT, maka sesuai dengan Syariat/Hukum Islam, yang menjadi Ahli Waris (Alm) IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT adalah :

- 5.3.1. MUCHAMAD HIDAYAT Bin Husen, selaku ayah dari (alm) IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



5.3.2. OTTI CENGKAWATI Binti (alm) M. AMIR, selaku Ibu dari (alm) IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT;

5.3.3. ZAINAR Binti AMIR HOESIN, selaku isteri dari (alm) IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT;

5.3.4. FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung dari (alm) IRVAN Bin MUCHAMAD HIDAYAT;

6. Bahwa Ibu Hj. OTTI CENGKAWATI Binti (Alm) M. AMIR HOESIN telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2007, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1. H. MUCHAMAD HIDAYAT Bin (alm) HUSEN, selaku suami dari (almh) Hj. OTTI CENGKAWATI Binti AMIR HOESIN;

6.2. SRI MERLIAWATI binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung perempuan dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR HOESIN;

6.3. ROSMALA DEWI SUMARDI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung perempuan dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR HOESIN;

6.4. IWAN RISWANDI Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung laki-laki dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR HOESIN;

6.5. TIA FITRIYANI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung perempuan dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR HOESIN;

6.6. DEDI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung laki-laki dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR HOESIN;

6.7. ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung laki-laki dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



6.8. MAYA SRI DHAMAYANTY Binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak kandung perempuan dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR ;

6.9. FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT, selaku cucu kandung perempuan dari (almh) OTTI CENGKAWATI Binti AMIR HOESIN;

7. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Hj. OTTI CENGKAWATI, Bp. H.MUCHAMAD HIDAYAT Bin (Alm) HUSEN tidak menikah lagi hingga akhir hayatnya. Bahwa H. MUCHAMAD HIDAYAT Bin (alm HUSEN) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2013, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

7.1.SRI MERLIAWATI binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak perempuan kandung dari (alm) MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

7.2.ROSMALA DEWI SUMARDI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak perempuan kandung dari (alm) MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

7.3.IWAN RISWANDI Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak laki-laki kandung dari (alm) MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

7.4.TIA FITRIYANI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak perempuan kandung dari (alm) MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

7.5.DEDI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak laki-laki kandung dari (alm) MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

7.6.ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak laki-laki kandung dari (alm) MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

7.7.MAYA SRI DHAMAYANTY Binti MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak perempuan kandung dari (alm) MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

7.8.FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT, selaku cucu perempuan kandung dari (alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT Bin HUSEN;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



8. Bahwa semasa hidupnya ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT pernah menikah hanya satu kali dengan SUSILAWATI Binti MUCHAMAD DUMERI di Bandung, pada tanggal 23 September 1984;

8.1. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir satu-satunya anak berjenis kelamin perempuan, yaitu:

- MONITA NUR HANDAYANI Binti ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, beragama Islam lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Pebruari 1998;

8.2. Bahwa ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2015 di Bandar Lampung, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.2.1. SUSILAWATI Binti MUCHAMAD DUMERI, selaku isteri dari (alm) ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT;

8.2.2. MONITA NUR HANDAYANI Binti ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, selaku anak perempuan kandung dari (alm) ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT;

9. Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan ahli waris yang mustahak dari (alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (almh) HJ. OTTI CENGKAWATI;

10. Bahwa ZAINAR Binti AMIR HOESIN dan SUSILAWATI Binti MUCHAMAD DUMERI, tidak mempunyai hubungan nasab dengan (alm) .H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (almh) HJ. OTTI CENGKAWATI, oleh karenanya ZAINAR Binti AMIR HOESIN dan SUSILAWATI Binti MUCHAMAD DUMERI bukan merupakan ahli waris dari (alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (almh) HJ. OTTI CENGKAWATI;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



11. Bahwa dengan demikian, susunan Satu-satunya Ahli Waris dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI adalah sebagai berikut :

11.1. SRI MERLIAWATI binti (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, Lahir di Bandung, tanggal 02 September 1945, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

11.2. ROSMALA DEWI SUMARDI Binti (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, Lahir di Bandung, tanggal 30 November 1948, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

11.3. IWAN RISWANDI Bin (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Majalaya, tanggal 15 Februari 1950, selaku anak kandung laki-laki dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

11.4. TIA FITRIYANI Binti (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Majalaya, tanggal 06 Juni 1951, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

11.5. DEDI HIDAYAT Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Bandung, tanggal 28 Oktober 1953, selaku anak kandung laki-laki dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

11.6. MAYA SRI DHAMAYANTY Binti, (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Bandung, tanggal 16 April 1956, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

11.7. FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI sebagai Ahli Waris Pengganti dari ayahnya yang bernama (Alm) IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT sebagai Ahli Waris H. MUCHAMAD HIDAYAT;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



11.8. MONITA NUR HANDAYANI Binti (Alm) ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, sebagai Ahli Waris Pengganti dari ayahnya yang bernama (Alm) ACHMAD HUSNAINI Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT sebagai Ahli Waris H. MUCHAMAD HIDAYAT;

12. Bahwa perlu Para Pemohon tegaskan bahwa seluruh Ahli Waris (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI beragama Islam, sehingga mereka semua berhak mewarisi harta peninggalan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

13. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

14. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk digunakan oleh Para Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

Bahwa berdasarkan uraian keterangan dan fakta hukum di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI Binti (Alm) M. AMIR HOESIN telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2007, dan H.MUCHAMAD HIDAYAT Bin (Alm) HUSEN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2013;
3. Menetapkan IRVAN NASKAH PRIADI Bin MUCHAMAD HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruai 2003 di Bandung;
4. Menetapkan ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2015 di Bandar Lampung;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



5. Menetapkan Para Ahli Waris yang Sah dan Mustahak dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI, sebagai berikut :

5.1. SRI MERLIAWATI binti (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, Lahir di Bandung, tanggal 02 September 1945, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

5.2. ROSMALA DEWI SUMARDI Binti (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, Lahir di Bandung, tanggal 30 November 1948, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

5.3. IWAN RISWANDI Bin (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Majalaya, tanggal 15 Februari 1950, selaku anak kandung laki-laki dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

5.4. TIA FITRIYANI Binti (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Majalaya, tanggal 06 Juni 1951, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

5.5. DEDI HIDAYAT Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Bandung, tanggal 28 Oktober 1953, selaku anak kandung laki-laki dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI, MAYA SRI DHAMAYANTY Binti, (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, lahir di Bandung, tanggal 16 April 1956, selaku anak kandung perempuan dari (Alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (Almh) Hj. OTTI CENGKAWATI;

5.6. FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI sebagai Ahli Waris Pengganti dari ayahnya yang bernama (Alm) IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT sebagai Ahli Waris H. MUCHAMAD HIDAYAT;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



5.7. MONITA NUR HANDAYANI Binti (Alm) ACHMAD HUSNAINI
HIDAYAT Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT, sebagai Ahli Waris
Pengganti dari ayahnya yang bernama (Alm) ACHMAD HUSNAINI
Bin (Alm) MUCHAMAD HIDAYAT sebagai Ahli Waris H.
MUCHAMAD HIDAYAT;

6. Menetapkan hal-hal lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil
dan bijaksana;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Bandung, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi
kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi,
kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bandung Barat, kemudian diberi kode P4;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bogor, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Bp. MUCHAMAD HIDAYAT Bin (alm) HUSEN dan (Almarhumah) Ibu OTTI CENGKAWATI Binti (alm) M. AMIR, kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II diberi kode P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III diberi kode P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV diberi kode P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V diberi kode P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI diberi kode P.15;
16. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon VII diberi kode P.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VIII diberi kode P.17;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Kematian atas nama **MUCHAMAD HIDAYAT Bin (alm) HUSEN (ayah kandung para Pemohon)**, kemudian diberi kode P.18;
19. Fotokopi Surat kematian atas nama **OTTI CENGKAWATI Binti (alm) M. AMIR (ibu kandung para Pemohon)** diberi kode P.19;
20. Fotokopi surat kematian atas nama **IRVAN NASKAH PRIADI Bin MUCHAMAD HIDAYAT**, diberi kode P.20;
21. Fotokopi surat kematian atas nama **ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT**, diberi kode P.21;
22. Fotokopi bagan Silsilah Ahli Waris, dikelarkan oleh kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, diberi kode P.22;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Imas Turnaningsih binti Nana Sumpena**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipageran Pondok Asalam No.12 RT.004 RW.009 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi isteri Pemohon 3 (menantu pewaris), setahu saksi hubungan antara para Pemohon tersebut adalah anak dan cucu dari H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI;
- bahwa setahu saksi H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI menikah di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, pada tanggal 1 November 1942 dan telah memperoleh 8 orang anak kandung yang namanya tersebut sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dua yang tlah meninggal dunia bernama IRVAN NASKAH PRIADI Bin MUCHAMAD HIDAYAT yang meninggal pada tanggal 24 Februari 2003, dan ACHMAD

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2015;

- bahwa setahu saksi H. MUCHAMAD HIDAYAT, telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2013, karena sakit, selama hidupnya H. MUCHAMAD HIDAYAT hanya mempunyai seorang Isteri yaitu HJ. OTTI CENGKAWATI namun isteri dari Muchamad Hidayat telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 2 Desember 2007, begitupun kedua orangtua dari Muchamad Hidayat dan orangtua dari Hj Otti Cengkawati telah meninggal lebih dahulu dari Muchamad Hidayat dan Hj.Otti Cengkawati;
- bahwa setahu saksi para Pemohon beragama Islam begitupun pewaris H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI juga seorang muslim;
- bahwa setahu saksi para Pemohon merupakan ahli waris dari H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI dan tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon tersebut;
- bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI mempunyai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Padalarang, Bandung Barat yang sertifikatnya masih atas nama Nana H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI (pewaris);
- bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris karena untuk mendapatkan penetapan ahli waris yang mustahak dari (alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (almh) HJ. OTTI CENGKAWATI;

Saksi 2, **Djudju Djuwitaningsih binti Karyadijaya**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Bumi Asri Blok A No.20 RT.006 RW.003 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Kabupaten Bandung Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi isteri Pemohon IV, (menantu pewaris), setahu saksi hubungan antara para Pemohon tersebut adalah anak dan cucu dari H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI;
- bahwa setahu saksi H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI menikah di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, pada tanggal 1 November 1942 dan telah memperoleh 8 orang anak kandung yang namanya tersebut sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;
- bahwa setahu saksi H. MUCHAMAD HIDAYAT, telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2013, karena sakit, selama hidupnya H. MUCHAMAD HIDAYAT hanya mempunyai seorang Isteri yaitu HJ. OTTI CENGKAWATI namun isteri dari Muchamad Hidayat telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 2 Desember 2007, begitupun kedua orangtua dari Muchamad Hidayat dan orangtua dari Hj Otti Cengkawati telah meninggal lebih dahu dari Muchamad Hidayat dan Hj.Otti Cengkawati;
- bahwa setahu saksi para Pemohon beragama Islam begitupun pewaris H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI juga seorang muslim;
- bahwa setahu saksi para Pemohon merupakan ahli waris dari H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI dan tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon tersebut;
- bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI mempunyai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Padalarang, Bandung Barat yang sertifikatnya masih atas nama Nana H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI (pewaris);

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



- mendapatkan penetapan ahli waris yang mustahak dari (alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (almh) HJ. OTTI CENGKAWATI;;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P22 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.25 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.6 dan P.10 sampai dengan bukti P,15 tersebut terbukti Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merupakan anak dari pewaris sedangkan dari bukti P.7 sampai dengan P.8 dan bukti P.16 dan bukti P17, terbukti bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan cucu dari pewaris (Almarhum MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19 tersebut, HJ. OTTI CENGKAWATI telah meninggal dunia pada pada tanggal 2 Desember 2007 dan kemudian meninggal pula Muchamad Hidayat pada tanggal 27 November 2013.

Menimbang bahwa berdasarkan bunti P.20 menunjukkan bahwa anak dari Muchamad hidayat dan Hj Otti Cengkgkawati yang bernama Irvan telah meninggal lebih dahulu dari Muchamad Hidayat sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya yang bernama Fiska fauzia Nurzanah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.21, menunjukkan bahwa anak kandung dari pewaris yang bernama Achmad Husnaini telah meninggal pada tanggal 25 Juni 2015 kemudian setelah pewaris sehingga kedudukan Ahmad Husnaini sebagai ahli waris dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI bukan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI memiliki harta kekayaan berupa tanah yang terletak di Padalarang, sertifikatnya masih atas nama Mochamad Hidayat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon VI merupakan anak dari H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI, dan Pemohon VII sampai dengan Pemohon VIII merupakan cucu dari H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI;
- Bahwa Almarhum H. MUCHAMAD HIDAYAT pada tanggal 27 November 2013 sedangkan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2007 keduanya meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa ayah kandung Almarhum H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI terlebih dahulu meninggal dunia;
- Menimbang bahwa anak kandung dari Muchamad Hidayat dan Hj Otti Cengkawati yang bernama Achmad Husnaini juga telah meninggal dunia namun meninggal Ahmad Husnaini terjadi setelah meninggalnya pewaris sehingga Ahmad Husnaini disebut sebagai ahli waris dari pewaris (Muchamad Hidayat);
- Bahwa semasa hidup Almarhum H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI memiliki harta berupa tanah dan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



bangunan yang terletak di Kelurahan Cipatat, Kecamatan Padalarang, kabupaten Bandung Barat

- Bahwa anak kedua dan anak ke 7 dari H. MUCHAMAD HIDAYAT dan Almarhumah HJ. OTTI CENGKAWATI bernama Irvan Naskah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tanggal 24 Februari 2003 di Bandung karena sakit, sebelum meninggal telah menikah dengan Zainar binti Amir Hoesen dan mempunyai seorang anak bernama FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI, sehingga fiska FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI tersebut sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (IRVAN NASKAH PRIADI);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan ahli waris yang mustahak dari (alm) H. MUCHAMAD HIDAYAT dan (almh) HJ. OTTI CENGKAWATI;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum MUCHAMAD HIDAYAT;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum MUCHAMAD HIDAYAT, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum MUCHAMAD HIDAYAT, meninggal dunia, karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon kecuali Pemohon VIII, karena meninggalnya orangtua Pemohon VIII yang bernama Achmad Husnaini ternyata setelah meninggalnya pewaris (Muchamad Hidayat) sehib=ngga Ahmad Husnaini ditepkan sebagai ahli waris dari Almarhum MUCHAMAD HIDAYAT

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum MUCHAMAD HIDAYAT dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Muchamad Hidayat bin Husen telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2013 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Muchamad Hidayat bin Husen adalah:

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



- 3.1. SRI MERLIAWATI binti MUCHAMAD HIDAYAT, (anak kandung);
- 3.2. ROSMALA DEWI SUMARDI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, (anak kandung);
- 3.3. IWAN RISWANDI Bin MUCHAMAD HIDAYAT, (anak kandung),;
- 3.4. TIA FITRIYANI Binti MUCHAMAD HIDAYAT, (anak kandung);
- 3.5. DEDI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT, (anak kandung);
- 3.6. ACHMAD HUSNAINI HIDAYAT Bin MUCHAMAD HIDAYAT , (anak kandung);
- 3.7. MAYA SRI DHAMAYANTY Binti MUCHAMAD HIDAYAT (anak kandung);
- 3.8. FISKA FAUZIA NURZANAH Binti IRVAN NASKAH PRIADI Bin H. MUCHAMAD HIDAYAT, beragama Islam, (Cucu pewaris);
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Dra. Hj. Rabiah Adawiyah

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

- Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	145.000,00
(Seratus empat puluh limaribu rupiah).		

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Cmi